

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di kawasan Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak di perlintasan jalur Sampang-Sumenep. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 H, Kabupaten Pamekasan mencakup 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Kabupaten Pamekasan menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah 2%. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31' \text{ LS}$ dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58' \text{ BT}$. Pada batas wilayah Kabupaten Pamekasan berbatasan dengan sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumenep, sebelah selatan Selat Madura, dan sebelah barat yaitu Kabupaten Sampang.¹

Kabupaten Pamekasan saat ini merupakan perwujudan dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Di mana Visi Kabupaten Pamekasan sesuai RPJMD Kabupaten Pamekasan periode 2018 - 2023 yaitu : *"Pamekasan Sejahtera Melalui Pembangunan Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam"*.

¹<http://bappeda.pamekasankab.com/lowongan/detail/rpjmd-20182023>, diakses tanggal 31 januari 2021.

Dengan misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan didukung percepatan pembangunan sektor industri manufaktur perdagangan dan sektor potensial lainnya.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.
5. Pengelolaan potensi sosial, nilai-nilai budaya, keagamaan, kepemudaan dan perempuan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis serta sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan beralamat di JL.Pintu Gerbang 38 Pamekasan.

Khusus penanganan kasus KDRT dan penanganan kasus-kasus

yang lain terkait dengan kasus perempuan dan anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan membentuk suatu lembaga yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Pelindungan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan P2TP3A yang di SK kan oleh Bupati Kabupaten Pamekasan yang tentu keberadaannya dibawah koordinasi DP3AKB yang tugasnya adalah menangani kasus yang menimpa perempuan dan anak dan juga menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian secara hierarki tugas-tugas dari PPTP3A atau P2TP3A ini hasilnya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 - 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana;
6. Meningkatkan pelayanan kontrasepsi;

7. Meningkatkan program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
8. Meningkatkan Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
9. Meningkatkan Pengolahan Data dan informasi keluarga;
10. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri;
11. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja;

Dalam menjalankan tugas serta fungsi yang optimal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
5. Kasubbag Keuangan
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
8. Kepala Seksi Perlindungan Anak
9. Kepala Seksi PUG PUHA
10. Kepala Bidang KB

11. Kepala Seksi Jaminan dan Pelayanan KB
12. Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi
13. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB
14. Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
15. Kepala Seksi Advokasi dan KIE
16. Kepala Seksi PPI
17. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera
18. Kepala Seksi Bina Keluarga Balita dan Lansia
19. Kepala Seksi Bina Keluarga Remaja
20. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Sejahtera.

Berikut adalah jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
2.	Kepala Bidang	4	
3.	Kasubag	3	1 Belum terisi
4.	Kasubid	12	2 Belum terisi
5.	Staf	11	
	JUMLAH	32	

6.	PKB/PLKB	55	Pegawai Pusat
7.	Non PNS	14	
	JUMLAH TOTAL	88	

B. Paparan Data

Terdapat beberapa data atau informasi yang peneliti temui dalam penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Informasi yang diperoleh langsung dilapangan diantaranya:

1. Bagaimana konsep DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan terdapat konsep yang ditawarkan dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Pamekasan berikut hasil wawancaranya:

“Untuk KDRT yang ditangani melalui lembaga pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kita selalu mengupayakan kasus-kasus KDRT itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun dari segi hukum sebetulnya itu bisa diproses secara hukum. Tapi kita selalu menangani kasus KDRT agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan itu yang kita kedepankan dalam proses penanganan”.²

Selanjutnya dalam kesempatan wawancara lain beliau menyebutkan bahwa:

“Saat ada pelaporan terjadi kasus KDRT biasanya korban datang sendiri kesini, atau bisa juga kami yang

²Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Kolpajung, 23 Desember 2020).

mendatangi korban. Kami juga datang kepada korban dan pelaku kekerasan juga. Kami menawarkan bagaimana konsep membangun keluarga yang sejahtera. Intinya sama dengan keluarga sakinah. Dan dapat dipahami melalui fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan".³

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Abrori Rais, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AKB saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang ditawarkan yaitu pendekatan kepada keluarga atau kedua belah pihak untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan pendekatan konsep dari pentingnya fungsi sebuah keluarga.

Mengenai fungsi keluarga yang ditawarkan oleh DP3AKB Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan bahan penyuluhan bina keluarga balita dan anak mengenai penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga yang harus digunakan oleh kader BKB dan orang tua yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional).

2. Bagaimana peran DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

Mengenai peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan menurut hasil observasi maupun dokumentasi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkannya institusi resmi dari pemerintah untuk menangani kasus KDRT terutama di Kabupaten. Dijelaskan

³Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Kolpajung, 23 Desember 2020).

oleh bapak Abrori Rais selaku kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan dalam wawancaranya:

“Perannya sangat penting karena Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Pamekasan dalam rangka melaksanakan undang-undang No 23 Tahun 2004 itu maka pemerintah Kabupaten Pamekasan menerbitkan peraturan daerah No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dalam hal ini ditegaskan dalam peraturan bupati Pamekasan Nomer 9 Tahun 2017 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi DP3AKB di mana salah satu fungsi dari DP3AKB Kabupaten Pamekasan ini adalah penyelenggaraan dan jaminan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga, remaja dan anak. Jadi dinas pemberdayaan perempuan ini mendapatkan amanat penting dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan jaminan terutama dalam hal kekerasan perempuan dan anak”.⁴

Dari hasil wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan, bahwasanya Peran DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT sangat penting karena menunaikan fungsi untuk menyelenggarakan dan jaminan dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga, remaja dan anak. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh beliau bahwa:

“Perempuan kebanyakan menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dianggap bahwa perempuan itu adalah lemah maka fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan harapannya adalah bahwa rumah tangga itu sesuai dengan tujuannya adalah agar tercipta keluarga sakinah mawaddah dan warohmah dan tentu hal ini akan terjadi apabila ada keharmonisan dalam keluarga. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu tentu akan menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan fakta menunjukkan bahwa salah satu

⁴Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Bugih, 17 Desember 2020).

penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga adalah adanya perlakuan kekerasan terhadap perempuan .itu yang menyebabkan bahwa peran atau keberadaan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana menjadi lembaga yang sangat penting”.⁵

Mengenai peran dari Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Pamekasan terkait dengan tugasnya dijelaskan oleh bapak Abrori Rais yaitu:

“Secara umum tugas daripada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB Kabupaten Pamekasan sesuai dengan PERBUP No 9 tahun 2017 maka tugas umumnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KB yang kemudian secara khusus tugas yang berkaitan dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini di *break down* lagi menjadi tugas khusus pada bidang yang berada dibawah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada beberapa tugas yang harus di kerjakan sesuai dengan tupoksinya bahwa tugas daripada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah secara umum merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.”

Selanjutnya mengenai fungsi dijelaskan lagi oleh beliau:

“Sedangkan fungsinya yang pertama merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Yang kedua melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Yang ketiga penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, yang keempat adalah pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan

⁵Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung*(Bugih, 23 Desember 2020).

⁶Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Bugih, 11 Januari 2021).

perempuan dan anak pada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan pada perempuan dan anak yang kelima monitoring, sinkronisasi, dan fasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan anak, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Jadi itu secara tekstual tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh bidang menangani secara khusus terkait dengan perempuan dan anak yang didalamnya adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini masuk pada posisi fungsi yang keempat yaitu pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak pada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan pada perempuan dan anak".⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas tugasnya yaitu pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah secara umum merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Sedangkan fungsinya secara tekstual yaitu mengenai pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak pada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pamekasan.

Peran dari DP3AKB juga dapat dilihat dari fungsinya sebagai fasilitator dan mediator bagi kasus yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. Hal ini disampaikan oleh divisi hukum pada DP3AKB ibu Umi Supraptiningsih kepada salah satu pihak yang dimediasi:

"Di sini kami DP3AKB hanya melakukan pendampingan maupun

⁷Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Bugih, 11 Januari 2021).

konsultasi saja. Kami tidak dapat bertindak diluar batas kewenangan kami. Nanti kami bisa bantu kalau tidak bisa secara damai, kami bantu sampai ke pengadilan”.

Berdasarkan hasil observasi DP3AKB Kabupaten Pamekasan melakukan fasilitator sesuai dengan fungsinya dengan menyediakan tempat khusus untuk menangani kasus yang berkaitan dengan keluarga dan juga mediator kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh korban.

3. Bagaimana upaya lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pamekasan.

Mengenai apa saja upaya lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pamekasan yang sudah dilaksanakan, menurut keterangan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak Abrori Rais di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan berikut kutipan wawancaranya:

“Kami melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang keluarga sejahtera atau sakinah di desa-desa maupun kota, di desa biasanya di rumah perwakilan yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan. sosialisasinya kemasyarakat kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama, kita melakukan sosialisasi agar mereka juga bisa berperan dalam memberikan pencerahan kepada keluarga dan juga kita sering diminta juga untuk menyampaikan materi-

⁸Umi Supraptiningsih, selaku divisi hukum, Wawancara tidak langsung (Kolpajung, 9 Januari 2021).

materi yang perlu disampaikan terkait dalam kehidupan rumah tangga kepada pasangan calon pengantin baru jadi mereka harapannya mempunyai bekal yang cukup dari sisi keagamaan maupun hukum serta mempunyai bekal yang cukup dalam kehidupan rumah tangga”.⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu adanya penyuluhan-penyuluhan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang keluarga sejahtera atau sakinah di desa-desa maupun kota di Kabupaten Pamekasan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengenai upaya yang telah dilakukan oleh DP3AKB sekaligus lembaga terkait:

“Kita melakukan upaya-upaya pencegahan biasanya kita melakukan sosialisasi kemudian melakukan edukasi dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi wanita seperti PKK dan Darmawanita kemudian juga melakukan kerjasama dengan institusi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa atau di kecamatan dalam hal ini kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu ada kelompok institusi masyarakat yaitu kelompok kegiatan yang namanya bina keluarga balita kemudian ada kelompok bina keluarga remaja dan kelompok ibu yang tergabung dengan Bina Kelompok Lansia dan kelompok UPPKS yaitu kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Jadi institusi ini atau kelompok kegiatan ini kita masuki kita memberikan semacam sosialisasi dan edukasi bagaimana mereka bisa berperan dalam memberikan masukan-masukan di masyarakat terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan keharmonisan keluarga yang biasanya kita berikan adalah bagaimana keluarga itu dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga yang harus mereka tekankan dalam kehidupannya. Sehingga fungsi keluarga itu bisa menjadi

⁹Abrori Rais, selaku kabid, *Wawancara langsung* (Kolpajung, 23 Desember 2020).

faktor utama dalam menuju keluarga yang harmonis. Kemudian disisi lain sebagai bentuk upaya pencegahan kita memotivasi dengan lomba jadi biasanya kita mengadakan lomba keluarga harmonis.jadi lomba keluarga harmonis ini ada kriteria-kriteria keharmonisan yang memang sudah disusun sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan agar keluarga itu mempunyai semacam semangat dan ada figur yang bisa dijadikan contoh di dalam membina keharmonisan keluarga.”¹⁰

Menurut hasil obsevasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat salah satu upayanya dengan adanya poster dan *billboard* yang ada di sekitar jalanan di Kabupaten Pamekasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dan berbagai kegiatan bersama para ibu maupun bersama keluarga.

C. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan berbagai data yang ada selanjutnya peneliti akan memaparkan berbagai informasi sebagai bentuk temuan penelitian. Temuan penelitian ini merupakan hasil wawancara dan observasi sebelumnya. Beberapa hasil temuan yang dapat dilaporkan peneliti meliputi sebagai berikut:

1. Konsep DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

DP3AKB mengutamakan mengenai konsep keluarga sakinah atau sejatera melalui fungsi keluarga yang sebenarnya yaitu melalui fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi

¹⁰Abrori Rais, selaku Kabid, *Wawancara langsung* (Kolpajung, 9 Januari 2021).

cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi ekonomi.

Fungsi penting keluarga yang ditawarkan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yaitu:

a) **Fungsi Keagamaan.** Keluarga diperkenalkan nilai-nilai beragama sekaligus kepala keluarga mempunyai tugas dalam menanamkan bahwa ada kekuatan yang lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia ini.

Keluarga akan mengajarkan setiap anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan akan menimbulkan keyakinan bahwa seseorang akan selalu dilindungi.

b) **Fungsi Sosial Budaya.** Membina anak dalam membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Nilai-nilai budaya yang menjadi panutan perlu ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sehingga fungsi sosial budaya dalam keluarga sangat berperan penting dalam membekali anggota keluarga dalam berinteraksi, beradaptasi, hingga bersosialisasi dalam berbagai lingkungannya.

c) **Fungsi Cinta Kasih.** Keluarga harus menjadi tempat pertama untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian kepada anggota keluarga.

Fungsi tersebut akan menjadikan keluarga pondasi pertama yang penuh cinta dan kasih pada anggota keluarga. Kasih sayang yang selalu diberikan akan melahirkan ikatan batin yang kuat. Jika salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan, rasa kasih sayang akan mendorong anggota keluarga lainnya untuk peduli dan memecahkan kesulitan tersebut.

- d) **Fungsi Melindungi.** Keluarga dapat memberikan perlindungan sebagai tempat bernaung bagi setiap anggota keluarga di dalamnya. Jika keluarga berfungsi dengan baik, maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
- e) **Fungsi Reproduksi.** Keluarga juga berfungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga. Memiliki anak dengan penuh perencanaan, dapat mewujudkan terciptanya keluarga yang sejahtera/sakinah.
- f) **Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.** Fungsi lain yaitu mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak, dan keluarga juga mempersiapkan anak menjadi anggota

masyarakat yang baik di kemudian hari.

Keluarga mempunyai fungsi sosialisasi dan pendidikan guna membantu untuk mengembangkan proses interaksi dan belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik. Keluarga juga harus bisa mensosialisasikan kepada setiap anggotanya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain.

g) **Fungsi Ekonomi.** Yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, harus ada pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara baik, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk masa yang akan datang.

h) **Fungsi Pembinaan Lingkungan.** Di mana fungsi ini mengajarkan keluarga untuk membentuk generasi yang santun dan peduli terhadap kondisi alam dan lingkungannya.

2. Peran DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

DP3AKB Kabupaten pamekasan sebagai unit pelaksana teknis dari pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan undang-undang No 23 Tahun 2004 mempunyai tiga peran mendasar dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten

Pamekasan yaitu:

a) Pra Kasus

a) Mempunyai tugas umum yaitu membantu Bupati Pamekasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sedangkan secara khusus tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

b) Sedangkan fungsi DP3AKB yaitu penyelenggaraan keamanan dan jaminan terutama dalam hal kekerasan perempuan dan anak serta pelaksanaan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak pada pusat pelayanan terpadu korban kekerasan pada perempuan dan anak. Fungsi lain dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pamekasan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah membantu rumah tangga itu sesuai dengan tujuannya adalah agar tercipta keluarga sakinah mawaddah dan warohmah.

c) DP3AKB sebagai fasilitator. DP3AKB membuat lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Pelindungan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan P2TP3A. DP3AKB juga memberikan fasilitas PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) bersama PUSYAN GATRA (Pusat

Pelayanan Keluarga Sejahtera) untuk melaksanakan fungsinya. PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) bersama PUSYAN GATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) melayani secara gratis mengenai konsultasi dan konseling keluarga, konsultasi dan konseling anak dan remaja, adanya tenaga ahli/narasumber yang bertemakan keluarga dan pola asuh anak, serta melindungi atau melayani korban kekerasan dalam rumah tangga.

d) DP3AKB dalam tugasnya menerima korban yang berasal atau rujukan dari pihak-pihak terkait seperti polisi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b) Saat Kasus

1) DP3AKB sebagai pendamping dan lebih kepada konsultasi dan menengahi korban sertapelaku kekerasan dalam rumah tangga. Serta tidak dapat mencampuri hal-hal di luar kewenangannya.

2) DP3AKB sebagai mediator. DP3AKB memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak baik korban maupun pelaku untuk melakukan mediasi dengan batas waktu mediasi dua kali yang dimediasi oleh lembaga DP3AKB maupun instansi terkait. Mediasi harus yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika nanti para pihak kurang lengkap maka harus diadakan pertemuan ulang kembali. Dalam menangani kasus KDRT, DP3AKB melakukan mediasi dengan menghadirkan dari divisi

hukum, divisi agama, divisi psikolog.

c) PascaKasus

- 1) Jika terjadi damai maka DP3AKB akan mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dalam bentuk surat pernyataan agar tidak terjadi pengulangan kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika gagal maka DP3AKB juga memberikan pendampingan sampai proses persidangan.
- 2) DP3AKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga berhak memperoleh atau meminta bantuan dari pihak-pihak terkait, polisi, pengacara, dan sebagainya.

3. Upaya lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pamekasan.

Mengenai upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pamekasanyaitu diadakannyapenyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang keluarga sejahtera atau sakinah. Secara lebih rinci ada tiga upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Sosialisasi serta lomba.

Ada beberapa sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi dan Pengaturan Kelahiran melalui Program Pelayanan Keluarga Berencana, sosialisasi tentang peran bersama saling menguatkan antara suami dan istri melalui Program Peningkatan Ketahanan Keluarga, sosialisasi kepada

tokoh Agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi wanita agar berperan aktif dalam mewujudkan keluarga sakinah bahagia dan sejahtera, adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah serta sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai salah satu indikator terciptanya keluarga sakinah.

Selain sosialisasi terdapat pula lomba diantaranya lomba Profil Keluarga Harmonis yang salah satu tujuannya adalah memotivasi keluarga untuk menjaga keharmonisan keluarga, Lomba Duta Generasi Berencana yang arahnya penguatan SDM dalam perencanaan berkeluarga sebagai modal terciptanya Keluarga SAMAWA.

- b) Advokasi kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pijakan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
- c) Kerjasama dengan lintas sektor dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan.

DP3AKB Kabupaten Pamekasan melakukan kerjasama dalam memberikan informasi penyuluhan kepada masyarakat yang berguna dalam Peningkatan peran masyarakat terhadap permasalahan keluarga yang mengarah kepada perusakan sendi-

sendi keluarga sakinah, DP3AKB juga diundang kerja sama dalam penyampaian materi-materi terkait kehidupan rumah tangga kepada pasangan calon pengantin baru, adanya kerja sama dalam pembentukan institusi berbasis masyarakat yang dilatih untuk memberikan kemampuan penyuluhan dan konseling kepada keluarga seperti:

- 1) Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai anak balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, (BKR) adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai anak usia Remaja .
- 2) Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai Lansia.
- 3) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang berbasis keluarga untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga.
- 4) Kelompok yang berbasis remaja Seperti Ikatan Satuan Generasi Berencana (INSAN GENRE), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Satua Karya Pramuka Saka Kencana yang mempunya tugas dan fungsi Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai bekal yng cukup untuk menuju keluarga SAMAWA.

D. Pembahasan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Nomor 23 Tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan maksimal bila semua pihak dapat terlibat di dalamnya. Konstitusi atau perundang-undangan yang melindungi setiap warga negaranya khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga selayaknya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kewajiban pencegahan maupun penanganan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari pemerintah, masyarakat, kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, Instansi atau lembaga terkait. Di mana undang-undang ini dengan jelas dalam pasal 4 menjelaskan bahwa:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Rumah tangga yang harmonis dan sejahtera maupun sakinah dan tenteram selayaknya diterima oleh setiap orang yang berumah tangga. Namun undang-undang dalam mengantisipasi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di kemudian hari maka selain pelaku yang harus diadili, korban tentu harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara. Hal ini tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

“Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.”

Salah satu instansi atau lembaga pemerintah tingkat daerah atau Kabupaten yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Pamekasan. DP3AKB sebagai lembaga yang mengacu kepada dua kelembagaan yaitu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang membantu Bupati Pamekasan melakukan pencegahan maupun perlindungan terhadap korban KDRT yang berada di Kabupaten Pamekasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Di dalam jenis pelayanan pada korban KDRTDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-undang nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keppres. RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak.

DP3AKB tidak terbatas menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga saja, namun kasus yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun keluarga.

Tabel 2 tabel kasus yang ditangani oleh DP3AKB

	KDRT	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Narkoba	Pencurian	Pengasuhan anak
Jumlah kasus	3	8	0	12	3	1	2	2
Jumlah total	31							

Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa jumlah kasus yang

terjadi paling banyak didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan secara seksual maupun secara fisik. Namun DP3AKB juga melayani berbagai kasus lainnya yang bertujuan untuk menciptakan tujuan dibentuknya sebuah keluarga yaitu keluarga yang sejahtera.

Selain itu terdapat beberapalayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di DP3AKB Kabupaten Pamekasan yaitu Layanan Hukum, Layanan Psikologis, Layanan Agama, Layanan ReSos (Rehabilitasi sosial). Pelayanan tersebut dipergunakan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari DP3AKB. Empat layanan tersebut dilakukan jika diperlukan dalam mendampingi korban KDRT maupun yang lainnya.

1. Konsep DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

DP3AKB mempunyai konsep dalam mewujudkan keluarga yang sakinah pada kasus yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Konsep yang ditawarkan yaitu agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara tenang dan kekeluargaan. DP3AKB Kabupaten Pamekasan mengedepankan konsep keluarga sakinah melalui 8 fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Konsep DP3AKB untuk mewujudkan keluarga sakinah pada

kasus KDRT melalui 8 fungsi keluarga. Fungsi Keagamaan guna memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan dan jauh dari keburukan. Keluarga juga akan mengajarkan setiap anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan akan menimbulkan keyakinan bahwa seseorang akan selalu dilindungi.

Fungsi Sosial Budaya guna membina dan membentuk pada anak untuk mematuhi norma-norma dan tingkah laku yang sesuai. Fungsi Cinta Kasih yang menjadikan keluarga sebagai pondasi utama untuk setiap individu yang menerapkan kehidupan yang penuh cinta kasih tanpa kekerasan pada setiap individu di dalam keluarga. Fungsi Melindungi di mana keluarga dapat memberikan perlindungan sebagai tempat bernaung bagi setiap anggota keluarga di dalamnya dan untuk menghindari perilaku buruk diluar rumah. Fungsi Reproduksi yakni meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, dan merawat anggota keluarga. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dalam lingkungan yang lebih luas. Fungsi Ekonomi guna mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga khususnya kebutuhan dasar. Fungsi Pembinaan Lingkungan yaitu keluarga mengajarkan

santun dan peduli terhadap kondisi dan lingkungannya.

Mengenai fungsi keluarga yang ditawarkan oleh DP3AKB Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan bahan penyuluhan bina keluarga balita dan anak mengenai penanaman dan penerapan nilai karakter melalui 8 fungsi keluarga yang harus digunakan oleh kader BKB dan orang tua yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional). Melalui pendekatan 8 fungsi keluarga diharapkan adanya keluarga yang kembali membaik walaupun ada konflik kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dengan pemahaman secara lebih luas oleh DP3AKB Kabupaten Pamekasan kepada korban.

Dalam hal ini DP3AKB juga menggunakan keterkaitan antara undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang keluarga sakinah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan aspek mawaddah yaitu kelapangan hati dari kehendak buruk, dengan kata lain seseorang akan mengutamakan kebaikan untuk pasangannya dan tidak akan pernah memutuskan hubungan. Keluarga sakinah juga memerlukan rahmah atau rasa kasih terhadap pasangannya dan menjaga dari segala hal buruk yang akan menggangukannya. Disini DP3AKB memberikan kesempatan jika tidak dapat diselesaikan berdua maka DP3AKB dapat membantu dengan semaksimal mungkin untuk duduk bersama dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tidak memihak dan bersikap netral untuk sama-sama mencari jalan keluar bersama. DP3AKB mengutamakan

penyelesaian secara kekeluargaan dikarenakan lembaga ini mengerti bahwa jika tidak ada aspek sakinah, mawaddah dan rohmah maka pada saat terjadi konflik suami istri tidak dapat menyelesaikannya secara baik dan tidak boleh mengedepankan kekerasan untuk menyelesaikan masalah atau mengedepankan emosi. Dapat juga jika sudah terjadi kekerasan maka DP3AKB mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan menggunakan kesepakatan tertulis bagi kedua belah pihak. Namun jika mediasi gagal kemudian ingin berpisah dan hal tersebut dapat menciptakan keluarga yang sakinah bersama anak-anak maupun dirinya sendiri maka DP3AKB tetap akan mendampingi hingga proses selesai.

2. Peran DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah pada kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan.

Peran yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan sangat penting sesuai dengan peraturan tertulis khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 di mana DP3AKB sebagai perwakilan dari pelaksanaan kebijakan publik setiap daerah harus melaksanakan di bawah koordinasi Kepala Daerah atau Bupati Pamekasan dengan sebaik-sebaiknya. DP3AKB Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas umum yaitu membantu Bupati Pamekasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana. Di sini dalam rangka membantu Kepala daerah terpilih DP3AKB menjalankan tugasnya dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di Pamekasan sekaligus berkoordinasi dengan Bupati Pamekasan dan dalam kerjanya terdapat evaluasi kinerja pelaksana dengan mengadakan evaluasi melalui rapat rutin bulanan. Dengan adanya koordinasi seperti itu pasti ada sanksi atau jaminan pelayanan oleh DP3AKB jika bertindak di luar kewenangannya.

DP3AKB Kabupaten Pamekasan pada awal kasus Sebagai fasilitator dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan berupa lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disebut P2TP3A. tugas daripada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah secara umum merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Di mana pada bidang ini mengkhususkan semua program yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang menunjang untuk perempuan maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak juga memiliki fungsi lain yaitu penyelenggaraan keamanan dan jaminan terutama dalam hal kekerasan perempuan dan anak serta pelaksanaan dan fasilitasi

perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut sesuai tujuan dari adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya ancaman bagi pelaku pada pasal 44 BAB VIII Ketentuan Pidana dan fungsi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat salah satunya undang-undang perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah bagi setiap warga negara yang menjaminnya.

Dalam melaksanakan dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kabupaten Pamekasan memberikan fasilitas yang bernama PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) bersama PUSYAN GATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) yang melayani secara gratis masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga yang ingin mendapat perlindungan maupun berkonsultasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan keluarganya agar seperti sedia kala sesuai tujuan awal perkawinan yaitu keluarga yang harmonis atau tentram (sakinah) kembali. PUSPAGA juga melayani secara gratis mengenai konsultasi dan konseling keluarga, konsultasi dan konseling anak dan remaja, adanya tenaga ahli/narasumber yang bertemakan keluarga dan pola asuh anak, serta melindungi atau melayani korban kekerasan dalam rumah tangga.

Fungsi lain dari DP3AKB Kabupaten Pamekasan terkait dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu

membantu rumah tangga yang bermasalah sesuai dengan tujuan awal perkawinan yaitu tercipta keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Hal ini merupakan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk membantu pemerintah mewujudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Bab II yang pada dasarnya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami istri yang sudah terikat perkawinan yang sah.

DP3AKB juga menerima korban yang berasal dari rujukan pihak-pihak terkait misalnya polisi untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Pada saat kasus peran DP3AKB disini berperan sebagai pendamping korban dan juga sebagai mediator pelaku dan korban dengan tidak dapat mencampuri diluar kewenangannya. Proses tersebut di dampingi oleh divisi agama untuk memberikan pencerahan dari segi agama untuk melihat tujuan awal mereka berumah tangga yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan mengingat kembali tanggung jawab dan haknya masing-masing yang mungkin kurang dipahami serta fungsi keluarga itu sendiri. Divisi psikologi memberikan masukan bagaimana mengelola konflik yang ada di dalam rumah tangga. Sedangkan pada divisi hukum mencoba memberikan masukan yang bersangkutan dengan hukum agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak bisa maka DP3AKB

memperoleh wewenang untuk mendampingi korban sampai proses persidangan. Walaupun keputusan paling sulit yang dilakukan oleh para pihak yaitu suami dan istri yang tertimpa persoalan KDRT dalam menyelesaikan kasusnya harus melalui pengajuan gugatan perceraian di pengadilan, namun hal tersebut adalah alternatif dari berbagai pilihan untuk mencari solusi dari berbagai persoalan rumah tangga mereka yang rumit dan memuncak sebelumnya.¹¹

Dalam proses mediasi antara suami maupun istri terjadi damai entah itu tetap melanjutkan perkawinan maka DP3AKB dapat mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk surat pernyataan agar tidak terjadi pengulangan kekerasan dalam rumah tangga kembali. Namun jika dalam mediasi tidak ditemukan titik temu maka DP3AKB tidak dapat ikut campur dan memaksa kedua belah pihak dan bertindak diluar kewenangannya.

DP3AKB pada saat pelaksanaan kegiatan maupun pasca kasus dapat memperoleh dan meminta bantuan kepada pihak terkait misalnya polisi maupun pengacara.

3. Upaya lembaga DP3AKB dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pamekasan.

¹¹Siti Musawwamah, "Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaian Yuridisnya di Pamekasan," *Al-Ihkam*, 1 (Juni, 2007), 117.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Pamekasan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah di Kabupaten Pamekasan. Secara garis besar terdapat tiga upaya yaitu sosialisasi dan lomba-lomba, advokasi kepada pemerintah dan kerja sama dengan lintas sektor dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan.

Upaya DP3AKB Kabupaten Pamekasan yaitu sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pengaturan kelahiran melalui Program Pelayanan Keluarga Berencana. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan keluarga di Kabupaten Pamekasan mampu membantu BP4 Badan Penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan untuk membantu masyarakat dalam pengaturan kelahiran yang mungkin nanti jika tidak diatur dengan baik akan ada konflik di kemudian hari. Sosialisasi tentang peran bersama saling menguatkan antara suami dan istri melalui program Peningkatan Ketahanan Keluarga. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah dengan mengerti dan paham tentang kewajiban dan hak masing-masing. Dikarenakan setelah berumah tangga akan selalu datang konflik yang harus dilalui bersama bukan hanya salah satu pihak. Maka sosialisasi ini diharapkan mampu mengelola masalah yang ada dalam rumah tangga dan bagaimana cara melalui konflik tersebut.

DP3AKB juga melakukan sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender kepada pemangku kepentingan dan

masyarakat sebagai salah satu indikator terciptanya keluarga sakinah. Sosialisasi tersebut mengedepankan bagaimana perempuan dan laki-laki sejajar tapi juga sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing melalui tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di masyarakat guna terciptanya keluarga sakinah pada setiap keluarga. Sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai salah satu indikator terciptanya keluarga sakinah. Yang terakhir yaitu sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai salah satu indikator terciptanya keluarga sakinah.

Selanjutnya yaitu adanya Lomba profil Keluarga Harmonis yang salah satu tujuannya adalah memotivasi keluarga untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menguatkan kekompakan maupun kerjasama antara anggota keluarga. Begitu pula dengan Lomba Duta Generasi Berencana yang arahnya penguatan SDM dalam perencanaan berkeluarga sebagai modal terciptanya keluarga sakinah mawaddah dan wa rohmah.

Upaya yang kedua yaitu adanya advokasi kepada Pemerintah agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pijakan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Upaya yang ketiga yaitu DP3AKB Kabupaten Pamekasan melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan dalam memberikan informasi

penyuluhan kepada masyarakat. Peningkatan peran masyarakat terhadap permasalahan keluarga yang mengarah kepada perusakan sendi-sendi keluarga sakinah. DP3AKB Kabupaten Pamekasan juga menyampaikan materi-materi terkait kehidupan rumah tangga kepada pasangan calon pengantin baru yang harapannya mempunyai bekal yang cukup dari sisi keagamaan maupun hukum serta mempunyai bekal yang cukup dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Hal tersebut juga bentuk membantu Peran Kementerian Agama dalam rangka memaksimalkan Kursus Pra Nikah guna membekali calon pasangan yang segera akan melakukan perkawinan. Kursus calon pengantin untuk memberikan pengetahuan tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan juga membantu Kementerian Agama dalam penyuluhan untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga sakinah dan mengubah paradigma masyarakat tentang keluarga dari tanpa persiapan dan perencanaan melakukan perkawinan menjadi calon keluarga yang telah siap dan mempunyai bekal pengetahuan tentang fungsi keluarga nantinya.

Upaya lainnya yaitu kerja sama dalam pembentukan institusi berbasis masyarakat yang dilatih untuk memberikan kemampuan penyuluhan dan konseling kepada keluarga diantaranya Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai anak balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, (BKR)

adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai anak usia Remaja. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok yang dibekali khusus untuk memberikan penyuluhan dan konseling bagi keluarga yang mempunyai Lansia. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang berbasis keluarga untuk mendukung kehidupan ekonomi keluarga. Kelompok yang berbasis remaja seperti Ikatan Satuan Generasi Berencana (INSAN GENRE), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Satua Karya Pramuka Saka Kencana yang mempunyai tugas dan fungsi Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai bekal yang cukup untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.